BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 93 TAHUN 2022

TENTANG
SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa karya cetak dan karya rekam yang merupakan hasil budaya Daerah Kabupaten Solok Selatan memiliki peran penting sebagai salah satu tolok ukur kemajuan intelektual Daerah, referensi dalam bidang pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi, dan pelestarian kebudayaan Kabupaten Solok Selatan, serta merupakan alat telusur terhadap catatan sejarah, jejak perubahan, dan perkembangan Daerah untuk pembangunan dan kepentingan Kabupaten Solok Selatan;

b. bahwa menghimpun karya cetak dan karya rekam sebagai koleksi Daerah hasil budaya masyarakat Kabupaten Solok Selatan sampai saat ini belum terlaksana secara optimal disebabkan belum tumbuhnya kesadaran penerbit, produsen karya rekam, Perangkat Daerah, dan masyarakat untuk menyerahkan karya cetak dan karya rekam serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya pelestarian karya cetak dan karya rekam;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan;
4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian dan berkedudukan di ibukota Kabupaten;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan dan Nagari.
6. Perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan.
7. Karya cetak adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan untuk umum.
8. Karya rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
9. Koleksi serah simpan adalah seluruh hasil karya cetak dan karya rekam yang telah berada dalam pengelolaan perpustakaan Daerah yang memiliki tugas dan fungsi sebagai perpustakaan deposit.
10. Penerbit adalah orang perseorangan, badan usaha, atau badan hukum yang menerbitkan Karya Cetak yang berada di wilayah Kabupaten Solok Selatan.
11. Produsen Karya Rekam adalah orang perseorangan, badan usaha, atau badan hukum yang menghasilkan Karya Rekam yang berada di wilayah Kabupaten Solok Selatan.
12. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas.

Pasal 2

Pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam berasaskan :

a. Kemanfaatan;
b. Transparansi;
c. Aksesbilitas;
d. Keamanan;
e. Keselamatan;
f. Profesionalitas;
g. Antisipasi;
h. Ketanggapan;
i. Akuntabilitas.

Pasal 3

Pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam bertujuan untuk :

a. mewujudkan koleksi Daerah dan melestarikannya sebagai hasil budaya dalam rangka menunjang pembangunan melalui pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

b. menyelamatkan Karya Cetak dan Karya Rekam dari ancaman bahaya yang disebabkan oleh alam dan/atau perbuatan manusia.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. penyerahan karya cetak dan karya rekam;
b. Pengelolaan hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam;
c. Pendanaan;
d. Peran serta masyarakat;
e. Penghargaan.

BAB II
PENYERAHAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

Pasal 5

(1) Setiap Penerbit yang melaksanakan usahanya di Daerah wajib menyerahkan 5 (lima) eksemplar dari setiap judul Karya Cetak kepada Perpustakaan Daerah.
(2) Dalam hal Perpustakaan Daerah memerlukan salinan digital atas Karya Cetak untuk kepentingan penyandang disabilitas, Penerbit dan Perangkat Daerah wajib menyerahkan salinan digital kepada Perpustakaan Daerah.
(3) Karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan untuk disimpan di Perpustakaan Daerah, termasuk edisi revisi.
(4) Penyerahan Karya Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan.

Pasal 6

(1) Setiap Produsen Karya Rekam yang mempublikasikan Karya Rekam tentang Daerah wajib menyerahkan 1 (satu) salinan rekaman dari setiap judul Karya Rekam kepada Perpustakaan Daerah.
(2) Penyerahan Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah dipublikasikan.
(3) Karya Rekam yang wajib diserahkan sebagaimana pada ayat (1) berisi nilai sejarah, budaya, pendidikan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 7

(1) Karya Cetak dan/atau Karya Rekam mengenai Daerah yang dihasilkan melalui penelitian oleh masyarakat Solok Selatan yang dipublikasikan di luar Daerah wajib diserahkan kepada Perpustakaan Daerah.
(2) Karya Cetak dan/atau Karya Rekam mengenai Daerah dan dibuat di Solok Selatan yang dihasilkan oleh Masyarakat luar Daerah yang diterbitkan dan/atau di publikasikan di luar Daerah wajib diserahkan kepada Perpustakaan Daerah.

Pasal 8

(1) Setiap Penerbit yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mendapatkan pembinaan dari Perpustakaan Daerah.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pengawasan Perpustakaan Daerah.
(3) Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi batas waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak dilakukannya pembinaan untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(4) Penerbit yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
    a. Teguran tertulis;
    b. Pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
    c. Pencabutan izin.
(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh Perpustakaan Daerah.
(6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh pejabat/badan yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari Perpustakaan Daerah.

Pasal 9

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (4) berlaku juga bagi Produsen dan Perangkat Daerah yang menghasilkan Karya Rekam yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 10

(1) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah dan Perguruan tinggi yang berkedudukan di Daerah dan atau di luar Daerah yang menerbitkan Karya Cetak terkait Daerah wajib menyerahkan 2 (dua) eksemplar dari setiap judul Karya Cetak kepada Perpustakaan Daerah.
(2) Penyerahan Karya Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan.

Pasal 11

(1) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah dan Perguruan tinggi yang berkedudukan di Daerah dan atau di luar Daerah yang mempublikasikan Karya Rekam terkait Daerah wajib menyerahkan 1 (satu) salinan rekaman dari setiap judul Karya Rekam kepada Perpustakaan Daerah.
(2) Penyerahan Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah dipublikasikan.
(3) Perpustakaan Daerah mengkoordinasikan pengumpulan Karya Cetak dan Karya Rekam yang dihasilkan Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah.

Pasal 12

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menerbitkan Karya Cetak terkait Daerah wajib menyerahkan 2 (dua) eksemplar dari setiap judul Karya Cetak kepada Perpustakaan Daerah.
(2) Penyerahan Karya Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan.

Pasal 13

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mempublikasikan Karya Rekam terkait Daerah wajib menyerahkan 1 (satu) salinan rekaman dari setiap judul Karya Rekam kepada Perpustakaan Daerah.
(2) Penyerahan Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakuka paling lama 3 (tiga) bulan setelah dipublikasikan.

Pasal 14

(1) Pelaksanaan penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam kepada Perpustakaan Daerah dapat melalui :
    a. Penyerahan Langsung; atau
    b. Pengiriman.
(2) Dalam hal pelaksanaan penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam melalui pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Perpustakaan Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain.

BAB III
PENGELOLAAN HASIL SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

(1) Perpustakaan Daerah melakukan pengelolaan hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerimaan, pengadaan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, pendayagunaan, pelestarian, dan pengawasan.
(3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan hak kekayaan intelektual setiap karya.
(4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar pengelolaan Koleksi Serah Simpan yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Pasal 16

Kepala Dinas bertanggungjawab terhadap pengelolaan hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Pasal 17

Perpustakaan Daerah sebagai Perpustakaan pelestarian bertugas untuk melestarikan seluruh Karya Cetak yang diterbitkan dan Karya Rekam yang dipublikasikan di Daerah.

Pasal 18

(1) Perpustakaan Daerah secara terus menerus melakukan peningkatan kualitas pengelolaan hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
(2) Dalam melakukan peningkatan kualitas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri.

Bagian Kedua
Penerimaan

Pasal 19

(1) Perpustakaan Daerah melakukan penerimaan Karya Cetak dan Karya Rekam melalui penyerahan langsung atau pengiriman.
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

Bagian Kctiga
Pengadaan

Pasal 20

(1) Perpustakaan Daerah dapat melakukan pengadaan untuk menghimpun Karya Cetak dan Karya Rekam terhadap :
    a. Hasil karya masyarakat Solok Selatan mengenai Solok Selatan yang diterbitkan atau dipublikasikan di luar Solok Selatan yang dibuat tidak melalui penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
    b. Hasil karya masyarakat Solok Selatan mengenai Solok Selatan yang diterbitkan atau dipublikasikan di luar Solok Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
(2) Hasil karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan hasil karya yang berisi nilai sejarah, budaya, pendidikan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Keempat
Pencatatan

Pasal 21

(1) Perpustakaan Daerah melakukan pencatatan hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang telah di terima.
(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menginventarisasi hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
(3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pasal 22

Pencatatan hasil serah simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diwujudkan dalam sistem pendataan Karya Simpan dan Karya Rekam.

Bagian Kelima
Pengolahan

Pasal 23

(1) Perpustakaan Daerah melakukan pengolahan terhadap Koleksi Serah Simpan.
(2) Hasil dari pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan bibliografi Daerah.

Bagian Keenam
Peyimpanan

Pasal 24

(1) Perpustakaan Daerah menyediakan sarana dan prasarana untuk penyimpanan Koleksi Serah Simpan.

(2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga dan melindungi fisik dan isi Koleksi Serah Simpan.

Bagian Ketujuh
Pendayagunaan

Pasal 25

(1) Perpustakaan Daerah mendayagunakan seluruh Koleksi Serah Simpan.
(2) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedelapan
Pelestarian

Pasal 26

(1) Perpustakaan Daerah melakukan pelestarian fisik dan isi Koleksi Serah Simpan.
(2) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara preventif dan kuratif sesuai dengan perkembangan teknologi.

Bagian Kesembilan
Pengawasan

Pasal 27

(1) Perpustakaan Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban serah simpan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan pendanaan bagi penghimpunan dan pengelolaan Koleksi Serah Simpan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
    a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
    b. dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dengan cara:
    a. menyerahkan Karya Cetak dan Karya Rekam yang dihasilkan;
    b. menyerahkan koleksi pribadi kepada Perpustakaan Daerah untuk dijadikan Koleksi Serah Simpan; dan
    c. membangun budaya literasi melalui pendayagunaan Koleksi Serah Simpan.
(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak yang sama untuk ;
    a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
    b. Mendirikan/atau mendirikan Perpustakaan;

c. Berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan.

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk :
a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi Perpustakaan;
b. Menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkan ke Perpustakaan berdasarkan ketentuan perundang undangan ;
c. Menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan dilingkungannya;

BAB VI
PENGHARGAAN

Pasal 30

(1) Perpustakaan Daerah memberikan penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
(2) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dalam mendukung kewajiban serah simpan.
(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga diberikan kepada masyarakat luar Daerah yang melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf b.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 20 Desember 2022

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada Tanggal 20 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 93